

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara nasabah dengan pengelola keuangan dimana pendapatannya dibagikan sesuai kesepakatan awal. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian akad antara dua pihak, yaitu nasabah dan pengelola. Dari segi fungsional, bank adalah lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama: menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menawarkan jasa pengiriman uang. Sepanjang sejarah ekonomi Islam, aktivitas seperti menerima simpanan aset, memberikan pinjaman untuk konsumsi dan bisnis, dan memfasilitasi transfer uang telah lazim sejak pera Nabi Muhammad SAW.

Saat ini, *Mudharabah* adalah metode utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menarik dana masyarakat dan menawarkan pilihan pembiayaan kepada perusahaan. *Mudharabah*, suatu pengaturan keuangan berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian, merupakan pilihan yang cocok bagi lembaga-lembaga syariah yang berupaya menghindari sistem berbasis bunga, yang oleh sebagian ulama disamakan dengan riba, sebuah praktik yang dianggap tidak diperbolehkan.¹

Menanggapi pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dalam sistem keuangan domestik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, yang memberikan kerangka hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menyelenggarakan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu penerapan hukum

¹ Wirman and Dinda Alifia, 'Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan', *Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 19, Nomor 3 (Januari 2022), h.23–27.

Islam dalam operasional perbankan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia. Dewan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis untuk meneliti lembaga keuangan syariah. Telah dikeluarkan fatwa yang mengatur cara perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya menjalankan operasional usahanya sesuai dengan prinsip hukum muamalah dalam hukum islam.²

Di Indonesia, pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) semakin pesat dan kini berperan penting dalam perekonomian negara. Sejak tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan BMT sebagai pemimpinnya. Bahkan, BMT kini mampu menyalurkan hingga 1,9 persen dari seluruh pinjaman perbankan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dibentuk dan mengakui BMT sebagai lembaga keuangan mikro. Sejak tahun 2013, BMT beroperasi sebagai lembaga keuangan yang sah berbadan hukum Koperasi atau PT. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bertanggung jawab atas perizinan, pengarahan, dan pengawasan BMT. Sebagai lembaga keuangan non-bank, BMT menghimpun dana dari masyarakat umum sekaligus berperan sebagai perantara keuangan. memiliki kelebihan uang dalam bentuk tabungan dan deposito, yang kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (dana defisit) melalui penyertaan modal atau pendanaan. Perusahaan pengembang properti yang disebut Baitul Tamwil adalah perusahaan yang melakukan usaha-usaha yang menguntungkan termasuk menabung, berinvestasi, dan memfasilitasi pengembangan keuangan.³

² Andrew Shandy Utama, "Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2, No. 2 (2018), h. 187.

³ Slamet Mujiono, "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia", *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol. 2, NO. 2 (2017), 207–15, h.3.

Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa tabungan diartikan sebagai simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau penanaman dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikan diri dari kontrak-kontrak ini hanya diperbolehkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau instrumen lain yang sejenis. Kemudian menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, tabungan adalah uang yang dipercayakan masyarakat umum kepada LKM dalam bentuk simpanan dan/atau simpanan, yang bergantung pada suatu pengaturan penyimpanan dana. Jelas terlihat dari dua perspektif hukum ini bahwa simpanan dapat digunakan untuk produk apa pun yang ditawarkan oleh bank syariah atau organisasi keuangan mikro syariah.⁴

Meskipun terdapat lembaga keuangan mikro syariah yang berkontribusi terhadap pengembangan keuangan berbasis syariah di Indonesia, undang-undang ini tidak mengatur lembaga keuangan syariah seperti bank. Secara tidak langsung, lembaga keuangan mikro syariah mengurangi beban keuangan negara melalui dukungannya terhadap perekonomian lokal, seperti yang ditunjukkan oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Seiring dengan kemajuan tersebut, disahkan pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengakui BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.⁵

Landasan hukum yang dimaksud adalah asas membolehkan tabungan *mudharabah* digunakan pada lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini

⁴ aby Yusroh, "Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank Dki Syariah Dan Bmt Ugt Sidogiri)", (Skripsi Fakultas Syariah, Uin Jakarta, 2022), h.3 .

⁵ Slamet Mujiono, "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia.", ..., h.5

selanjutnya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI yang mengarahkan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah dan menghindari riba. Fatwa DSNMUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Penjelasan Akad *Mudharabah* merinci bagaimana mekanisme akad harus dilaksanakan. Namun Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) belum sepenuhnya menaati ketentuan dalam fatwa tersebut. Selain itu, sebagian pegawai BMT kurang memahami pembagian keuntungan tabungan mudharabah karena hanya mengikuti prosedur Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) telah menimbulkan kebingungan di masyarakat dengan menyamakan deposito *mudharabah* dengan tabungan bank pada umumnya. Jika masyarakat mempunyai persepsi negatif terhadap tabungan *mudharabah*, hal ini akan menghambat kemajuan produk tabungan mudharabah dan menimbulkan tantangan dalam bersaing dengan produk tabungan bank tradisional.

Penulis bertujuan untuk mengkaji lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk tabungan kurban dengan akad *mudharabah*. Khusus pada lembaga keuangan mikro syariah BMT Bisma terdapat produk tabungan kurban dengan akad *mudharabah musytarakah*. Produk ini diperuntukkan bagi pelanggan yang ingin menabung untuk ibadah mandiri atau ibadah kurban di Hari Raya Idul Adha. Nisbah bagi hasil adalah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal minimal Rp 50.000 diikuti setoran berikutnya minimal Rp 25.000 memungkinkan penarikan sejumlah tersebut pada saat layanan kurban atau aqiqah. Penulis menentukan akad yang digunakan pada produk tabungan kurban di BMT Bisma adalah akad *mudharabah musytarakah* berdasarkan uraian lembaga keuangan syariah yang diberikan.

Oleh karena itu, penulis terdorong untuk meneliti komprehensif terkait **“Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMER:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* Terhadap Tabungan Kurban (Studi Kasus BMT Bisma Poris Kota Tangerang)”**. Penelitian ini meneruskan penelitian sebelumnya

dengan objek lembaga keuangan mikro syariah dalam mengimplementasikan produk tabungan qurban dengan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tabungan qurban dengan akad *Mudharabah* pada BMT Bisma Poris KotaTangerang?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan tabungan qurban dengan akad *mudharabah* pada BMT Bisma Poris Kota Tangerang Dengan Fatwa DSN-MUI Nomer :115/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah?

C. Fokus Penelitian

Penulis membatasi pembahasan dalam penelitian skripsi ini hanya terfokus pada pelaksanaan dan kesesuaian tabungan qurban dengan fatwa DSN-MUI NOMOR: 115/DSN/MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* produk tabungan kurban di BMT Bisma Poris Kota Tangerang untuk mencegah adanya penyimpangan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Tabungan Qurban dengan Akad *Mudharabah* pada BMT Bisma Poris Kota Tangerang.
2. Untuk menganslisis kesesuaian pelaksanaan Tabungan Qurban dengan Akad *Mudharabah* pada BMT Bisma Poris Kota Tangerang ditinjau dengan fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Informasi berharga dari penelitian ini ingin penulis sampaikan untuk menambah pemahaman dan wawasan para pembaca dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam permasalahan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya mengenai akad *mudharabah* tabungan qurban di *Baitul Mal Watamwil*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi referensi dan inspirasi bagi para peneliti selanjutnya agar lebih waspada dalam mengidentifikasi permasalahan dalam lembaga keuangan mikro yang sesuai syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memotivasi perbaikan konsep atau sistem agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang relevan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bebas dari duplikasi atau pengulangan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu hanya dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Eka Safitri melakukan kajian tentang “Implementasi akad Mudharabah dalam tabungan persiapan Qurban (*Tasaqur*) di KSPPS Bina Niaga Utama Semarang, dengan fokus pada perspektif Fiqih dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV2000”. Anggota/calon anggota kurang berminat terhadap produk Tabungan Persiapan Qurban (*Tasaqur*) dibandingkan dengan Tabungan Persiapan Haji dan Umrah (*Thawaf*). KSPPS Binama mencoba menarik minat anggota dengan mengadopsi istilah Tabungan Persiapan Qurban agar memudahkan mereka dalam mengucapkan nama

produknya. Tabungan Persiapan Qurban (*Tasaqur*) menggunakan Akad Mudharabah antara dua pihak yaitu pemilik dana (*Shaibul Maal*) yang diwakili oleh anggota atau calon anggota, dan pengelola dana (*Mudharib*) yang diwakili oleh KSPPS Binama Semarang. Kerja sama ini dijalankan berdasarkan prinsip nisbah atau bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. KSPPS Binama Semarang bertanggung jawab mengembalikan uang anggota dan membagi bagi hasil anggota. Prosedur penelitian lain yang serupa antara lain wawancara dan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi. Penelitian ini membedakannya dengan fokus pada akad yang digunakan pada lembaga keuangan KSPPS.⁶

2. ASTRI IMAS AYU “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Di BTN Syariah Kantor Cabang Serang ” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah pada produk tabungan haji. Untuk memudahkan masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji, sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Bank syariah menyediakan produk berupa tabungan haji dan talangan haji. Penggunaan akad pada produk tabungan haji adalah akad mudharabah. Akad mudharabah ialah bentuk perjanjian antar dua pihak yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dan, yang mana pihak pemilik dana menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana untuk dikelola ataupun dibisniskan. Kemudian

⁶ Eka Safitri, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Tabungan Persiapan Qurban (*Tasaqur*) Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa DSN MUI No.02/Dsn-Mui/Iv/2000 Di KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang", (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Walisongo, 2020).

keuntungan yang didapatkan akan dibagi hasilkan sesuai dengan perjanjian di awal.⁷

3. Widya Astute, "Analisis pelaksanaan simpanan qurban di BMT harapan Kudus". Tabungan Qurban merupakan produk yang dipersembahkan BMT Harapan Ummat Kudus untuk membantu anggota dalam mempersiapkan kurban. Dana kurban sama dengan tabungan biasa, hanya saja penarikannya hanya bisa dilakukan sebelum hari raya Idul Adha, berbeda dengan tabungan biasa yang penarikannya bisa sewaktu-waktu. Mekanisme Tabungan Kurban di BMT Harapan Ummat Kudus mengikuti persyaratan yang sama dengan program tabungan lainnya. protokol dan keadaan yang relevan. Syarat Menabung Qurban. Kurangnya popularitas SURBAN (Tabungan Qurban) di kalangan masyarakat adalah sebagai berikut: Tabungan Qurban tidak dapat ditarik setiap saat, karena tidak semua anggota selalu mengikuti Qurban.⁸

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak disebut *rab al-mal* (investor), memberikan dana kepada pihak lain yang disebut *mudharib* untuk menjalankan suatu perusahaan dagang. Para ulama mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Pembagian keuntungan dalam pengelolaan usaha *mudharabah* didasarkan pada prinsip-prinsip pokok kerjasama dan kolaborasi, dengan

⁷ Astri Imas Ayu, "Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan haji di BTN Syariah Kantor Cabang Serang", (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

⁸ Widyastuti, "Analisa Pelaksanaan Simpanan Qurban Di BMT Harapan Ummat Kudus", (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Walisongo, 2015).

mengedepankan kepercayaan, kejujuran, dan kesepakatan bersama. Fokus Islam pada kolaborasi dalam kehidupan ekonomi telah memunculkan gagasan bahwa pembagian keuntungan dan partisipasi adalah pilihan mendasar dalam sistem keuangan Islam dan usaha lain berdasarkan prinsip Islam.⁹

2. Hukum Dasar *Mudharabah*

Berikut landasan hukum *mudharabah* dari Al-Quran dan Hadist:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرُفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”

(Al-Muzammil:20)¹⁰

Ayat tersebut menyarankan untuk melakukan perdagangan atau perjalanan untuk mencari rezeki dari Allah. Istilah “*yadribun*” berasal dari kata “*mudharabah*” yang berarti perjalanan bisnis dimana seseorang dapat mencari keberkahan Allah melalui berdagang, seperti halnya praktik *mudharabah* yang dapat diterapkan dalam sistem. Ini adalah perusahaan syariah yang sejalan dengan perintah Allah.

3. Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* dapat dilihat pada Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017. Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antar perusahaan dimana pemilik modal menyerahkan seluruh modalnya dan membagi keuntungan usahanya dengan pengelola sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dalam akad. Definisi *mudharabah* yang beragam terdapat

⁹ Mahmudatus Sa'diyah and Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember (2013), h. 302–23.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)* (Jakarta: kementerian Agama RI, 2019), h. 851.

dalam peraturan perundang-undangan otoritas jasa keuangan, namun mungkin tidak sekomprensif yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.¹¹

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank syariah yang menarik minat nasabah dalam jumlah besar. Tabungan adalah dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat diakses dengan cek atau alat sejenisnya. *Mudharabah* adalah perjanjian kemitraan di mana satu pihak (*sahibul mal*) menyediakan keuangan, dan pihak lainnya (*mudharib*) bertugas mengoperasikan perusahaan.¹²

4. Pengertian *Baitul Mal Watamwil* (BMT)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah entitas ekonomi yang baru didirikan yang menjalankan usaha perekonomian nasional berdasarkan prinsip syariah. BMT berfungsi sebagai organisasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan menawarkan layanan tambahan.¹³

Program tabungan Qurban yang ditawarkan BMT mencakup beragam pilihan tabungan bagi para anggotanya, yang paling populer adalah paket Tabungan Qurban. Produk ini beroperasi secara cicilan atau tabungan yang dirancang untuk memudahkan pelayanan qurban pada hari raya Idul Adha. Jamaah dapat memanfaatkan simpanan Qurban melalui layanan Qurban yang tertata rapi dan nyaman, pembagian keuntungan yang

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Syirkah,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9 (2017): 6–9, h.3. .

¹² Karimatul Khasanah, “Problematika Hukum Tabungan Dengan Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, no. 1 (2018), h.3 .

¹³ Neni Sri Imaniyati, “Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial Ekonomi, dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, (2008): 129–138, h. .129

kompetitif, serta berkurangnya beban saat berkorban. Nasabah Tabungan Qurban mempunyai pilihan untuk menentukan sendiri pembayaran bulanan yang mereka anggap dapat dikelola.¹⁴

Tujuan utama ibadah kurban bagi umat Islam adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Ibadah kurban ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertegas ketaqwaan kepada Allah SWT. Allah akan menilai amal ibadah ini sebagai cerminan ketaqwaan hamba kepada-Nya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa daging dan darah unta tidak bisa menyenangkan hati-Nya, tetapi kesalehan Anda bisa menyenangkannya. Quran Surah Al Hajj ayat 37. Inilah sebabnya mengapa salah satu kurban anak Nabi Adam ditolak sedangkan kurban yang lain diterima. Tanpa keikhlasan dan ketakwaan, pengorbanan yang besar tidak akan ada gunanya di sisi Allah. Banyak di antara kita yang menilai ibadah kurban mungkin hanya fokus pada aspek lahiriahnya saja, namun Allah lebih mengutamakan keikhlasan.¹⁵

H. Metode Penelitian

Dalam proposal skripsi ini, jenis metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang melibatkan penyajian data tanpa perubahan atau perlakuan lebih lanjut.¹⁶

Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang menghasilkan data deskriptif

¹⁴ Muhammad Yusuf Aria Widjaja and Nurul Istifadhoh, "Strategi Pemasaran Produk Simpanan Qurban Koperasi Syariah Mitra Usaha Ideal (KOPSYAH MUI) Cabang Dukun Gresik," *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, no. 01 (2023): 34–46,. STEI Kanjeng Sepuh <https://www.ejournal.steikassi.ac.id> > ...Strategi Pemasaran Produk Simpanan Qurban Koperasi .

¹⁵ Choirul Mahfud, "Tafsir Sosial Kontekstual Ibadah Kurban Dalam Islam," *Humanika* Vol. 14, no. 1 (2014), h.12 .

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), h. 9.

berupa kata-kata tertulis atau lisan, yang berasal dari orang-orang dan aktivitas yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif yang luas untuk disajikan dalam bentuk laporan dan deskripsi.¹⁷

a. Pendekatan Penelitian

Kajian ini mengambil pendirian hukum yang berpijak pada hukum empiris dengan mengaitkan permasalahan yang dihadapi dengan kejadian nyata di masyarakat dan hukum.

2. Sumber Data

Data yang akan diteliti dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lokasi penelitian, Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah khususnya dari BMT Bisma Poris Kota Tangerang atau kejadian di lapangan. Data akan dikumpulkan langsung dari berbagai sumber, antara lain dari manager dan staf operasional BMT Bisma Poris Kota Tangerang, ataupun wawancara dengan nasabah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dan karya sastra lain. Penulis mengumpulkan informasi untuk penelitian dengan meninjau literatur seperti jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya dengan subjek yang sama.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pendekatan metodologis dalam mengumpulkan informasi dengan memantau secara cermat

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9, 1996.

pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Qurban di BMT Bisma Poris, dan mendokumentasikan catatan detail yang dikumpulkan di lapangan.,

b. Wawancara

Penulis melakukan prosedur wawancara dengan mengumpulkan data melalui sesi tanya jawab terstruktur dengan pelanggan, dilanjutkan dengan sesi serupa dengan pekerja. Selanjutnya dilakukan wawancara langsung dengan pengelola BMT Al-Furqan untuk mendapatkan outcome yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Secara khusus, upaya yang ditujukan untuk mengekstraksi informasi dari data gambar yang berkaitan dengan subjek penelitian yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, bab yang membahas tentang *mudharabah*, tabungan *mudharabah* secara umum. Pembahasan pada bab ini berisi tentang kajian teori yang nantinya menjadi konsep awal dalam memahami tabungan *mudharabah* pada penelitian ini.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, berisi gambaran umum tentang Profil Biografi BMT Bisma Poris Kota Tangerang

BAB IV : Hasil Penelitian, dalam bagian ini, memaparkan analisa mengenai penerapan Produk tabungan qurban pada BMT Bisma Poris dengan

kesesuaian akad *mudharabah* pada tabungan qurban dengan fatwa DSN-MUI Nomor:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

BAB V : Penutup, Berisi mengenai kesimpulan dan saran.